

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN  
FINANCE X KABUPATEN NGAWI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**ANITA UTAMININGRUM**  
**NPM. 17071010116**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN  
FINANCE X KABUPATEN NGAWI**

Oleh:

**ANITA UTAMININGRUM**  
NPM. 17071010116

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 4 Juni 2021

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

Mengetahui,

  
**Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum**  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui, **DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, SHI, M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN  
FINANCE X KABUPATEN NGAWI**

Oleh:

**ANITA UTAMININGRUM**

**NPM. 17071010116**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 4  
Juni 2021

**PEMBIMBING :**

**TIM PENGUJI :**

**Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum**  
NPT. 3 8202 07 0221

**Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum**  
NPT. 3 8202 07 0221

2.

**Wiwit Yulianingsih, SH., MKN**  
NIP. 37507070228

3.

**Adhitva Widya Kartika, SH., MH**  
NIP. 199001122020122003

Mengetahui, DEKAN

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
NIP. 19601212 1988031001

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN  
FINANCE X KABUPATEN NGAWI**

Oleh:

**ANTA UTAMININGRUM**  
**NPM. 17071010116**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal  
Juni 2021

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI :**

**Fauzul Aliwarman, SH, M.Hum**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

**Fauzul Aliwarman, SH, M.Hum**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

**Winda Yulianingsih, SH, NIKN**  
**NIP. 37507070225**

2.

**Adhitya Widya Kartika, SH, MH**  
**NIP. 159001112020122003**

**Mengetahui, DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum.**  
**NIP. 19601212 1988031001**

iv

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Utamingrum  
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 26 Maret 1998  
NPM : 17071010116  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Ds. Gelung Ds. Sambirejo RT.05 RW.04 Kec. Paron  
Kab. Ngawi, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul

**“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN FINANCE X KABUPATEN NGAWI”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang sesuai dengan ketentuan berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 3 Juni 2021



Fauzul Aliwarman., SHL. M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221



Anita Utamingrum  
NPM. 17071010116

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN FINANCE KABUPATEN NGAWI”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Ir. Sunito., M.Si dan Ibu Niken Larasati., S.Kep.Ns. yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada saudara-saudara penulis dr. Annisa Sartika Sari dan Bagas Unggul Cahya Saputra., S.T. yang sudah memberikan semangat do’a dan dorongannya selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman penulis Fransiska Naomi Sitanggang, Vinci, Mutia, Rani dan Rindang, Sulthon, dan sahabat saya yang tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat

do'anya.

12. Terimakasih juga kepada Aggik Deha Destanto yang selalu mengingatkan, mengarahkan, memberi semangat, support, doa, waktu, pikiran, kesabaran dan kasih sayang serta terima kasih telah menjadi motivasi.

13. Pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 26 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	7
1.5.1.1 Pengertian Perjanjian .....	7
1.5.1.2 Unsur – Unsur Perjanjian .....	9
1.5.1.3 Syarat Sah Perjanjian .....	12
1.5.1.4 Asas-Asas Perjanjian .....	14
1.5.1.5 Macam-Macam Perjanjian .....	18
1.5.1.6 Akibat Hukum Perjanjian .....	20

1.5.1.7 Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	21
1.5.2 Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen.....	29
1.5.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	29
1.5.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen .....	30
1.5.3 Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan.....	32
1.5.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	32
1.5.3.2 Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan.....	34
1.5.4 Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia .....	38
1.5.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	38
1.5.4.2 Subyek Jaminan Fidusia .....	40
1.5.4.3 Objek Jaminan Fidusia.....	42
1.5.4.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	43
1.5.4.5 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	46
1.5.5 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi .....	51
1.5.5.1 Pengertian Wanprestasi.....	51
1.5.5.2 Akibat Hukum Debitur Melakukan Wanprestasi.....	52
1.5.6 Tinjauan Umum tentang Eksekusi.....	53
1.5.6.1 Pengertian Eksekusi.....	53
1.5.6.2 Pelaksanaan Eksekusi.....	54
1.5.6.3 Eksekusi Tidak Diatur Dalam Perjanjian.....	56
1.5.6.4 Jenis-Jenis Eksekusi .....	58
1.5.6.5 Tinjauan Umum tentang Pengertian Leasing.....	59
1.5.7 Tinjauan Umum tentang Pengertian Sita Eksekutorial.....	62

1.5.8	Tinjauan Umum tentang Pengertian Sita Jaminan.....	65
1.6	Metode Penelitian.....	67
1.6.1	Jenis Penelitian.....	67
1.6.2	Sumber Data.....	68
1.6.3	Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data .....	70
1.6.4	Metode Analisis Data.....	72
1.6.5	Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian .....	72
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	73
 <b>BAB II PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2019 DI PERUSAHAAN FINANCE X KABUPATEN NGAWI.....76</b>		
 <b>BAB III UPAYA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN FINANCE X UNTUK MENGATASI DEBITUR YANG WANPRETASI DI PERUSAHAAN.....103</b>		
3.1	Kendala dan Penyelesaian dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.....	103
3.2	Upaya yang dilakukan Perusahaan Finance X untuk mengatasi Debitur yang Wanprestasi.....	108
 <b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	111
4.2	Saran.....	112
 <b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Tabel Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.....	95
Tabel 2 : Data Debitur Yang Wanprestasi Tahun 2019 .....	100
Tabel 3 : Data Debitur Yang Wanprestasi Tahun 2020.....	101

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Data Pembayaran Mahasiswa
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA**

**TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Anita Utaminingrum  
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 26 Maret 1998  
NPM : 17071010116  
JudulSkripsi :

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN  
FINANCE X KABUPATEN NGAWI**

**ABSTRAKSI**

Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi yang menggunakan jasa debt collector. Dalam jaminan secara khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Perkembangan Lembaga Pembiayaan di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya perusahaan finance (pembiayaan konsumen) di Indonesia dalam berapa tahun terakhir. Salah satu faktor dominasi eksekusi Jaminan Fidusia di perusahaan finance yang berupa adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di perusahaan finance X kabupaten Ngawi. Bahwa penyelesaian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan study lapangan. Pelaksanaan eksekusi pada obyek jaminan fidusia di perusahaan finance X Kabupaten Ngawi, bahwa debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Pihak kreditur melakukan upaya terakhir yaitu berupa eksekusi parate untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran maka kreditur melakukan penjualan barang jaminan, kemudian hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang debitur.

**Kata kunci:** *Jaminan Fidusia, Objek Jaminan, Pelaksanaan Eksekus*